



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN
LAPANGAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dapat direalisasikan menjadi kas, perlu dilaksanakan verifikasi data piutang dengan penelitian lapangan atas objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa sebagai dasar untuk pedoman verifikasi tersebut di atas, perlu diatur berupa petunjuk teknis verifikasi data piutang dengan penelitian lapangan data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 100);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan, dan Koreksi Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Bidang adalah unit pada Badan Pendapatan Daerah

7. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah dapat disingkat UPT Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Data adalah data PBB-P2 yang terdapat dalam basis data PBB-P2.
10. Piutang adalah piutang PBB-P2 yang terdapat dalam basis data PBB-P2.
11. Petugas Penelitian Lapangan yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas dari unsur Pemerintah Daerah, yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah yang melakukan penelitian lapangan terhadap piutang PBB-P2 dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penelitian lapangan terhadap piutang PBB-P2.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKDB) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrasi.
15. Ketetapan adalah SPPT, SKPKDB atau STPD.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah lampiran dari SPOP yang menjadi satu kesatuan dengan SPOP diisi apabila objek pajak meliputi bangunan.

BAB II

VERIFIKASI DATA PIUTANG PBB-P2

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menilai piutang PBB-P2 yang dapat direalisasikan menjadi kas, Badan wajib melaksanakan verifikasi data piutang PBB-P2.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pemungutan PBB-P2 dan UPT Pajak Daerah.
- (3) Verifikasi data piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mencocokkan data pada basis data PBB-P2 dengan fakta di lapangan.

Pasal 3

- (1) Penelitian lapangan dilakukan terhadap Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 orang pribadi atau badan hukum.
- (2) Penelitian lapangan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan melalui Surat Tugas.
- (3) Penelitian lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2.
- (4) Khusus untuk Objek dan Subjek PBB-P2 yang masih dikelola oleh Pengembang Kawasan Industri/Pengembang Perumahan, Berita Acara Hasil Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, dituangkan dalam Berita Acara Kolektif Hasil Penelitian Lapangan Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 yang diklasifikasikan sesuai dengan kategori.
- (5) Format Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh Petugas dan ditandatangani oleh Petugas, Wajib Pajak/Kuasanya dan diketahui oleh Aparat Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak ditemukan, penandatanganan Berita Acara Penelitian Lapangan Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Ketua RT dan/atau RW setempat;
 - b. Petugas lapangan desa; atau
 - c. Pengembang Kawasan Industri/Kawasan Perumahan.

Pasal 5

- (1) Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 dituangkan dalam Formulir Laporan Hasil Verifikasi Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 yang diklasifikasikan sesuai dengan kategori.
- (2) Formulir Laporan Hasil Verifikasi Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang atau Kepala UPT serta divalidasi oleh Kepala Bidang yang tugas pokok dan fungsinya di bidang PBB-P2 pada Badan.
- (3) Formulir Laporan Hasil Verifikasi Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Hasil verifikasi data piutang PBB-P2 dengan fakta di lapangan diklasifikasikan ke dalam kategori :
 - a. SPPT PBB-P2 benar dan sesuai dengan penelitian lapangan;
 - b. Objek Pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan;
 - c. SPPT PBB-P2 ganda/double;
 - d. SPPT PBB-P2 terdapat objek tetapi tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya;
 - e. Subjek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan penelitian lapangan;
 - f. Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. SPPT PBB-P2 disengketakan penetapan PBB nya; dan
 - h. Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan penelitian lapangan.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditentukan oleh Petugas Peneliti Lapangan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Pasal 7

Kegiatan verifikasi piutang PBB-P2 yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, pengklasifikasian kategori disesuaikan dengan pengklasifikasian kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tercantum dalam Lampiran IV.

BAB III

HASIL VERIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN

Pasal 8

Tindak lanjut hasil verifikasi data piutang dengan penelitian lapangan atas objek dan subjek PBB-P2 menjadi dasar kebijakan bagi Badan dalam menangani piutang.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil verifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, maka Badan melaksanakan penagihan aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila hasil verifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, maka Badan melakukan Penangguhan.
- (3) Apabila hasil verifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, maka Badan melakukan Pembatalan ketetapan.
- (4) Apabila hasil verifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, maka SPPT tetap diterbitkan dan penyampaian SPPT diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2.

- (5) Apabila hasil verifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, maka Badan membatalkan Objek Pajak tersebut terhitung sejak menjadi objek pajak yang dikecualikan.
- (6) Apabila hasil verifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, maka Badan membatalkan ketentuan PBB-P2 terhitung sejak menjadi objek pajak yang disengketakan.
- (7) Apabila hasil verifikasi data piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf h, maka Badan melaksanakan pembetulan data objek dan subjek serta ketentuan secara jabatan sesuai fakta di lapangan.
- (8) Pembetulan ketentuan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan dengan pengisian SPOP/LSPOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengisian SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud ayat (8), dapat dilakukan secara kolektif atas Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Data Piutang Kolektif yang ditandatangani oleh Petugas dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 10

- (1) Terhadap tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), (3), (5) dan (6), sebelum dilakukan pembatalan ketentuan berupa koreksi piutang PBB-P2 terlebih dahulu dilakukan penagguhan penerbitan SPPT untuk tahun berikutnya.
- (2) Penagguhan penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan.
- (3) Pembatalan berupa koreksi piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur Verifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penggunaan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Identifikasi Identifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengikuti kebijakan Daerah di bidang penataan kelembagaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan yang ada mengenai verifikasi Data Piutang Dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI BEKASI,

Ttd,

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

Ttd,

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. ALEX SATUDI